



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Syahputra alias Edi;
2. Tempat lahir : Teluk Meku;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Teluk Meku Tengah Desa Teluk Meku  
Kec.Babalan Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga malam ditambah udang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Sagala, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel Masjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2021

Nomor 593/Pen.Pid/2021/PN Stb;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb



1. Menyatakan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA ALs EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA ALs EDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran besar;
  - 12 (dua belas) Bungkus Plastik Klip bening kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) Buah kotak rokok kaleng magnum filter;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
  - **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**



**KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun III Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi MALAU, Saksi BAHRUL, dan Saksi RIZKY RAMADHAN mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu di Dusun III Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab.Langkat;

Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi MALAU, Saksi BAHRUL, dan Saksi RIZKY RAMADHAN langsung melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang mana Saksi MALAU, Saksi BAHRUL, dan Saksi RIZKY RAMADHAN melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di Gang.Family Dusun III Teluk meku tengah Kec.Babalan Kab.Langkat lalu Terdakwa melihat Saksi MALAU, Saksi BAHRUL, dan Saksi RIZKY RAMADHAN dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) Buah Kotak rokok kaleng merk magnum Filter ke tanaman bunga;

Kemudian Saksi MALAU, Saksi BAHRUL, dan Saksi RIZKY RAMADHAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok kaleng merk magnum Filter yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang diduga berisi ukuran jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening kosong ukuran besar, 12 (dua belas) Bungkus Plastik Klip Bening ksoong ukuran kecil, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Magnum filter dan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna putih di kantong celana depan sebelah kanan;

Selanjutnya Saksi MALAU, Saksi BAHRUL, dan Saksi RIZKY RAMADHAN menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.DANI (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa jual terlebih dahulu Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr.DANI (DPO) kepada Terdakwa setelah semua terjual habis baru Terdakwa diberi upah setiap 5 (lima) gram shabu atau 1 sak Terdakwa diberi upah oleh Sdr.DANI (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 967/IL./10028/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Ukuran Kecil berisi Butiran Kristal diduga shabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan berat kotor 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4559/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA; S.T serta mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. selaku WAKABID atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **EDI SYAHPUTRA ALs EDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa EDI SYAHPUTRA ALs EDI, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun III Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi MALAU, Saksi Bahrul, dan Saksi Rizky Ramadhan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun III Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec.Babalan Kab.Langkat

Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi MALAU, Saksi Bahrul, dan Saksi Rizky Ramadhan langsung melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang mana Saksi MALAU, Saksi Bahrul, dan Saksi Rizky Ramadhan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di Gang.Family Dusun III Teluk meku tengah Kec.Babalan Kab.Langkat lalu Terdakwa melihat Saksi MALAU, Saksi Bahrul, dan Saksi Rizky Ramadhan dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) Buah Kotak rokok kaleng merk magnum Filter ke tanaman bunga;

Kemudian Saksi MALAU, Saksi Bahrul, dan Saksi Rizky Ramadhan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok kaleng merk magnum Filter yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang diduga berisi ukuran jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening kosong ukuran besar, 12 (dua belas) Bungkus Plastik Klip Bening ksoong ukuran kecil, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Magnum filter dan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna putih di kantong celana depan sebelah kanan;

Selanjutnya Saksi MALAU, Saksi Bahrul, dan Saksi Rizky Ramadhan menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.DANI (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa jual terlebih dahulu Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr.DANI (DPO) kepada Terdakwa setelah semua terjual habis baru Terdakwa diberi upah setiap 5 (lima) gram shabu atau 1 sak Terdakwa diberi upah oleh Sdr.DANI (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 967/IL./10028/V/2021 tanggal

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Ukuran Kecil berisi Butiran Kristal diduga shabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan berat kotor 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4559/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA; S.T serta mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. selaku WAKABID atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **EDI SYAHPUTRA ALs EDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **BENYAMIN MALAU** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn III Teluk Meku Tengah Gg Famili Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi Benyamin Malau melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Bahrul, dan Saksi Rizki yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan pengendapan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud;
  - Bahwa kemudian karena keadaan mendesak pihak kepolisian lalu menyergap dan menangkap Terdakwa, dan pihak kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Sth



untuk mengambil barang yang dibuangnya yang setelah di buka yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran besar, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Magnum Filter;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.DANI (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa dan setelah semua terjual habis baru Terdakwa diberi upah setiap 5 (lima) gram shabu atau 1 (satu) sak Terdakwa diberi upah oleh Sdr.DANI (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RIZKI RAMADHAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn III Teluk Meku Tengah Gg Famili Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Benyamin Malau melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Bahrul, dan Saksi Rizki yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan pengendapan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kemudian karena keadaan mendesak pihak kepolisian lalu menyergap dan menangkap Terdakwa, dan pihak kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya yang setelah di buka yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran besar, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Magnum Filter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.DANI (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa dan setelah semua terjual habis baru Terdakwa diberi upah setiap 5 (lima) gram shabu atau 1 (satu) sak Terdakwa diberi upah oleh Sdr.DANI (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn III Teluk Meku Tengah Gg Famili Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang berada di tambak udang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran besar, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Magnum Filter;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.DANI (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa dan setelah semua terjual habis baru Terdakwa diberi upah setiap 5 (lima) gram shabu atau 1 (satu) sak Terdakwa diberi upah oleh Sdr.DANI (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran besar; 12 (dua belas) Bungkus Plastik Klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) Buah kotak rokok kaleng magnum filter, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna putih, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 967/IL./10028/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Ukuran Kecil berisi Butiran Kristal diduga shabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan berat kotor 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4559/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M HUTAGAOL S.SI.,M.Farm.,Apt. dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA; S.T serta mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. selaku WAKABID atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka EDI SYAHPUTRA ALs EDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn III Teluk Meku Tengah Gg Famili Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan pengendalian dan pengintaian di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kemudian karena keadaan mendesak pihak kepolisian lalu menyergap dan menangkap Terdakwa, dan pihak kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya yang setelah di buka yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran besar, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Magnum Filter;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.DANI (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa dan setelah semua terjual habis baru Terdakwa diberi upah setiap 5 (lima) gram shabu atau 1 (satu) sak Terdakwa diberi upah oleh Sdr.DANI (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 967/IL./10028/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Ukuran Kecil berisi Butiran Kristal diduga shabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan berat kotor 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4559/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA; S.T serta mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. selaku WAKABID atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka EDI SYAHPUTRA ALs EDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Edi Syahputra alias Edi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, unsur ketiga *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata *"atau"* di elemen terakhir, namun tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Ukuran Kecil berisi Butiran Kristal shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 967/IL./10028/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Ukuran Kecil berisi Butiran Kristal diduga shabu dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan berat kotor 4,66 (empat koma enam puluh enam) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 4559/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. dan pemeriksa 2. R.FANI MIRANDA; S.T serta mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. selaku WAKABID atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka EDI SYAHPUTRA ALs EDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ditemukan berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn III Teluk Meku Tengah Gg Famili Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan pengendalian dan pengintaian di lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian karena keadaan mendesak pihak kepolisian lalu menyergap dan menangkap Terdakwa, dan pihak kepolisian melihat Terdakwa membuang sesuatu dan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya yang setelah di buka yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran besar, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Magnum Filter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik Sdr.DANI (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa dan setelah semua terjual habis baru Terdakwa diberi upah setiap 5 (lima) gram shabu atau 1 (satu) sak Terdakwa diberi upah oleh Sdr.DANI (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Sth



tersebut adalah miliknya dan ada dalam penguasaannya adalah untuk digunakan sendiri, namun Majelis berpendapat Terdakwa dalam perkara ini bukanlah dalam konteks sebagai penyalahguna narkoba, karena Narkoba Golongan I bukan tanaman dimaksud dimiliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa bukan sebagai Penyalahguna, namun kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk tujuan komersil dimana Terdakwa mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, yaitu sabu tersebut adalah milik Sdr.DANI (DPO) yang dititipkan oleh Terdakwa dan setelah semua terjual habis baru Terdakwa diberi upah setiap 5 (lima) gram sabu atau 1 (satu) sak Terdakwa diberi upah oleh Sdr.DANI (DPO) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), menurut Majelis kepemilikan dan penguasaan narkoba golongan I bukan tanaman itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud didasarkan pada fakta persidangan bahwasanya jika dilihat dari jumlah barang bukti bukan untuk konsumsi ataupun pemakaian sekali pakai dan lagipula Terdakwa ditangkap bukan saat sedang menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang dari fakta dimaksud Majelis memperoleh petunjuk bahwasanya kepemilikan Narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "*memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar, 12 (dua belas) Bungkus Plastik Klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) Buah kotak rokok kaleng magnum filter, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara

elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Syahputra alias Edi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar;
  - 12 (dua belas) Bungkus Plastik Klip bening kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) Buah kotak rokok kaleng magnum filter;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna putihDimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 02 Nopember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Stb





Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)